

PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PEDESAAN

Nur Hidayah, Ali Rahman
Universitas Sawerigading Makassar
Email: Nurhidayahkhaeril@gmail.com

Abstract

The Village Government plays a role in the management and implementation of governance in the Village in order to realize village autonomy. The relationship between the role of the village government and the environment in this study is emphasized on efforts to protect the rural environment. The need for environmental regulation in the village is currently considered urgent in order to save the environment and become a guideline for the community and local government. However, due to the absence of this village regulation, the Mattampawalie Village Government issued a policy in the form of a Village Head decision as a form of concern for environmental protection in Mattampawalie Village, however, the material contained in the Village Head's decree has not been systematically compatible with environmental management and protection standards as regulated in Law No.32 of 2009 concerning environmental protection and management.

Keywords: *Role, Village Government, Environment*

Abstrak

Pemerintah Desa berperan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa guna mewujudkan otonomi desa. Hal yang menjadi keterkaitan antara peran Pemerintah Desa dan lingkungan hidup dalam penelitian ini ditekankan pada upaya perlindungan lingkungan hidup pedesaan. Perlunya pengaturan terhadap lingkungan hidup di desa saat ini dianggap mendesak guna menyelamatkan lingkungan dan menjadi pedoman masyarakat dan pemerintah setempat. Namun akibat belum adanya peraturan desa, maka Pemerintah Desa dapat mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Kepala Desa sebagai wujud kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup di Desa. Namun materi yang terkandung dalam surat keputusan Kepala Desa belum tersistematis yang berkesesuaian dengan standar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Peranan; Pemerintah Desa; Lingkungan Hidup*

LATAR BELAKANG MASALAH

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tersirat mengisyaratkan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat yang hidup dan berkuasa atas wilayahnya yang memiliki otonomi tersendiri. Secara subsistem tata pemerintahan Desa masuk dalam subsistem dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan adanya UU Desa maka desa secara *de facto* telah mendapatkan pengakuan otonomi desa sehingga terdapat keleluasaan dalam mengelola desa. Akan tetapi, kekuasaan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan dan mendapat pengawasan dari Pemerintah tingkatan di atasnya sebagai bentuk dari kedudukannya dan bagian dari kesatuan wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan tidak hanya pada berjalannya regulasi dan program pemerintah, juga untuk mensukseskan nawacita program pemerintah “membangun dari desa”, yang mutlak disertai dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan.

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah negara yang menganut prinsip konstitusi mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup sehingga dalam segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia haruslah memperhatikan aspek lingkungan hidup. Selain dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apabila perlu dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.¹

Manusia pada prinsipnya bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan. Isu sampah kini menjadi perhatian masyarakat dunia, dimana Indonesia sendiri di klaim sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Meningkatnya laju pertumbuhan manusia tentu berakibat semakin banyaknya sampah yang dihasilkan. Selain wilayah perkotaan, kepadatan penduduk mulai terjadi di wilayah pedesaan, hal ini dapat mempengaruhi pada menurunnya kualitas lingkungan pedesaan yang dahulunya dikenal hijau dan memiliki udara segar. Citra desa tersebut akan hilang jika tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan sampah di Desa tidak dikelola sebaik wilayah perkotaan, bahkan masalah sampah luput dari pengaturan aparat Pemerintah Desa. Sehingga masyarakat bebas membuang sampah dan bahkan menjadikan sungai sebagai solusi menumpuknya sampah disekitar kediaman masyarakat, sebagaimana hasil observasi awal peneliti di Desa Mattampawalie.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta. h. 179

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.² Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa tuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.³ Salah satu yang menjadi tanggungjawab aparat pemerintah adalah lingkungan hidup.

Peranan aparat pemerintah dalam pertanggungjawaban lingkungan hidup telah tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana secara formal subjek utama pengelolaan atau pelaku pengelolaan lingkungan hidup ialah pemerintah. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan negara.⁴

Diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Secara tegas mengatur kewenangan Pemerintah Desa untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aparat Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa dalam rangka otonomi desa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah Desa bertanggungjawab akan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat terhadap warganya. Mengingat isu sampah bukanlah isu sektoral tapi menjadi masalah global maka pengaturan dan perlindungan lingkungan harus dimulai dari tingkat bawah, yakni Desa. Desa diharapkan menjadi bagian terdepan dalam proses penyelamatan lingkungan dan menjaga citra asri yang telah melekat pada desa.

Melihat tanggungjawab yang dimiliki Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa, maka dari itu menarik untuk

² Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.80

³ Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm.52

⁴ Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar, 2014, hlm.97

mengangkat sebuah permasalahan terkait bentuk tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu di Penelitian ini akan dilakukan di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang terkait Peranan Pemerintah Desa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pedesaan. Alasan pemilihan lokasi penelitian, dikarenakan Desa Mattampawalie merupakan salah satu desa dengan wilayah dan populasi terluas di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu faktor untuk mengetahui peranan aparat pemerintah desa dalam penanggulangan masalah lingkungan.
2. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*), mengingat masa pandemi virus Corona, maka sedapat mungkin memanfaatkan teknologi komunikasi via Internet dan tatap pada protokol kesehatan.
2. Teknik Kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan data-data pustaka yang dapat diperoleh dari buku, artikel dan bahan pustaka lainnya.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran. Selanjutnya data dari hasil penelitian tersebut dikembangkan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak setiap masyarakat yang dijamin dalam konstitusi. Jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Atas dasar pengaturan tersebut, maka lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right untuk warga negara Indonesia.

Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik dan benar kemudian dijabarkan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global. UUPPLH mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945. Selain itu, UU ini berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. UU ini merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini nantinya menjadi dasar dan landasan pemerintah sebagai harapan baru dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Usaha pemerintah dalam upaya proses perlindungan lingkungan hidup terwujud dengan baik seiring dengan semangat terwujudnya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah telah membagi sebahagian kewenangannya kepada Daerah otonom. Sebahagian dari kewenangan itu adalah

kewenangan pemerintah pusat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat bahwa salah satu asas dalam PPLH adalah asas otonomi daerah, maka perananan daerah dianggap sangat penting dalam upaya PPLH.

Pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis, dimana hal ini cukup beralasan mengingat saat ini kasus pemanasan global semakin berbahaya yang berakibat pada perubahan iklim serta kerusakan lingkungan. Sehingga perlu adanya tindak lanjut langsung dari bawah dimana kasus kerusakan lingkungan terjadi mengingat kerusakan lingkungan dapat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia. Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan tanggungjawab oleh UU PPLH tentunya dalam operasional pelaksanaannya wajib mengkoordinasikan tanggungjawab tersebut kepada jajaran pemerintahan dibawahnya yakni pemerintah desa.

Pemerintah Desa Mattampawalie selaku penyelenggara Pemerintahan di Desa, berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa sebagai wujud jalannya otonomi desa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah Desa bertanggungjawab akan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat terhadap warganya. Mengingat isu sampah bukanlah isu sektoral tapi menjadi masalah global maka pengaturan dan perlindungan lingkungan harus dimulai dari tingkat bawah, yakni Desa. Desa diharapkan menjadi bagian terdepan dalam proses penyelamatan lingkungan dan menjaga citra asri yang telah melekat pada Desa. Meskipun disisi lain Pemerintah Desa akan mendapatkan arahan dari pemerintah tingkat di atasnya dalam hal tata kelola lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi sarana penting untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya.⁶ Maka modal dalam pengelolaan lingkungan hidup mesti disertai pengetahuan tentang lingkungan hidup. Hal ini sebagai upaya agar segala kebijakan pemerintah desa dapat berwawasan lingkungan serta

⁶ A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.1.

kebijakan tersebut tersistematis dan terpadu dalam upaya penanggulangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU PPLH.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan di Desa, jika kita klasifikasikan sebagaimana yang diatur dalam UU PPLH maka adapun upaya Pemerintah Desa Mattampawalie, sebagaimana berikut:

1. Tahapan Perencanaan

Pemerintah Desa telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan akan pencemaran lingkungan. Daerah tersebut kemudian dibagi kedalam daerah Aman, Rawan dan Tercemar. Dimana hasil observasi dilapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar daerah dalam kondisi Aman dari pencemaran namun beberapa daerah berpotensi sebagai daerah Rawan tercemar utamanya daerah pemukiman yang padat penduduk.

Menurut Kepala Desa Mattampawalie, Rustan Pale, bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah serius yang mesti kita hadapi bersama. Terciptanya lingkungan bersih di Desa Mattampawalie merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa. Oleh karena itu, selaku aparat Pemerintah Desa, saya sering menghimbau dan mengkoordinasikan dengan para jajaran Kepala Dusun dan tokoh masyarakat agar lebih memerhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalnya serta menegur warganya yang lalai dalam menjaga kebersihan lingkungan.⁷

Serupa dengan penyampaian dari Kepala Desa, menurut Kepala Dusun Raja Fahrudin, bahwa kami ditugaskan oleh Pak Desa untuk memantau warga dan meninjau tempat yang berpotensi menjadi tempat pembuangan sampah ilegal atau tidak sesuai dengan tempatnya.⁸

Adapun wilayah sebagaimana observasi penelitian yang menjadi tempat semisal di sekitaran wilayah penduduk utamanya pinggiran sungai serta daerah tempat wisata Hutan Pinus Bulutanah. Sedangkan daerah tercemar sebagaimana

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Mattampawalie, pada tanggal 3 Agustus 2020

⁸ Wawancara dengan Kepala Dusun Raja selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 6 Agustus 2020

kondisi potensial tercemar adalah beberapa titik di sekitaran sungai di Dusun Raja yang menjadi tempat pembuangan sampah oleh penduduk setempat.

2. Tahapan Pemanfaatan

Pemerintah Desa berupaya telah mengkaji beberapa solusi dari masalah sampah di Desa Mattampawalie serta mengkaji nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya pengendalian lingkungan hidup kedepan serta mewajibkan dari ketersediaan tempat sampah di setiap rumah penduduk sebanyak 2 tempat sampah yang terdiri dari sampah kering dan basah dan mencari solusi dari pembuangan sampah akhir.

Menurut Kepala Desa Mattampawalie, bahwa penduduk Desa Mattampawalie merupakan penduduk desa yang masih memegang tradisi adat istiadat dan menjunjung tinggi budaya “siri” atau malu dalam artian menjaga harga dirinya. Maka masyarakat condong sadar diri ketika telah diberikan anjuran daripada harus mendapatkan teguran. Sehingga masyarakat akan berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan dibandingkan harus mendapat malu akibat menerima teguran.⁹

Maka salah satu hal yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mattampawalie yakni mengangkat nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang hidup ditengah masyarakat.

3. Tahapan pengendalian

Pemerintah Desa telah berkordinasi dengan jajaran di tingkat RW dan RT untuk lebih mengawasi warganya dan menghimbau mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Menurut Keterangan Kepala Desa Mattampawalie,¹⁰ Pemerintah Desa telah berupaya melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup di Desa Mattampawalie. Kami telah membuat beberapa himbauan yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup diantaranya:

- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Himbauan Mengadakan Jumat Bersih
- b. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Himbauan Larangan Buang Air Besar Sembarangan Tempat
- c. Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Himbauan Merokok di Pojok Rokok
- d. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Himbauan Menjadikan Rumah Sebagai Rumah Sehat

⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Mattampawalie, pada tanggal 3 Agustus 2020

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Mattampawalie, tanggal 3 Agustus 2020

- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Tempat.

4. Tahapan Pemeliharaan

Pemerintah Desa telah melakukan upaya dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yakni melakukan kegiatan gotong royong dengan warga setempat dengan membersihkan daerah aliran sungai yang telah tercemar sampah. Selain itu, Kepala Desa telah menginstruksikan kepada warganya agar lebih memperhatikan dampak dari pembuangan sampah sembarangan.

Bentuk tindakan aparat Pemerintah Desa yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jumat Bersih. SK ini menjadi bentuk keputusan yang akan menjadi arahan bagi masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan lingkungan berupa kegiatan jumat bersih sebagai agenda rutin dalam melakukan kegiatan pemeliharaan lingkungan utamanya sebagai solusi mengurangi dampak pembuangan sampah sembarangan.

5. Pengawasan

Pemerintah Desa saat ini tengah berupaya memformulasi aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa MattampaWalie, yang kedepannya diupayakan untuk menjadi sebuah Peraturan Desa yang menjadi pedoman pemerintahan desa kedepan dalam menata dan mengelolah lingkungan hidup di Desa Mattampawalie.

Oleh sebab itu, kurangnya pengawasan berakibat pada semakin meningkatnya potensi pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat utamanya dalam pembuangan sampah atau limbah rumah tangga. Pemerintah Desa juga tidak dapat serta merta melakukan tindakan refresif kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akaibat belum adanya dasar hukum pengaturan tetang pengelolaan lingkungan di Desa Mattampawalie.

6. Penegakan Hukum

Sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan yang akan dibuat dalam rancangan peraturan desa.

Pemerintah Desa Mattampawalie telah melakukan berbagai upaya dan tindakan dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan di Desa Mattampawalie. Namun upaya tersebut masih belum tersistematis sebagaimana aturan UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya bersama yang menjadi kewajiban segenap pihak. Upaya perlindungan lingkungan hidup mesti tersistematis baik secara aturan maupun secara kelembagaan, dimana tanggungjawab perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berada pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun harus sampai pada pemerintah ditingkat bawah yakni Pemerintah Desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa selaku aparat Pemerintahan di Desa dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan masyarakat kedepan berupaya melindungi lingkungan sekitar dengan mengeluarkan berbagai keputusan Kepala Desa, mulai dari melakukan kegiatan jumat bersih, penyediaan tempat khusus merokok dan berbagai surat keputusan lainnya. Akan tetapi langkah tersebut masih jauh dari langkah-langkah sistematis yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Selain itu, surat keputusan Kepala Desa ini masih kurang kuat dalam mengontrol masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar akibat kurang lengkapnya materi muatan aturan serta aturan tersebut belum mengatur sanksi bagi pelanggar. Sehingga dibutuhkan adanya aturan desa yang mengatur secara tersendiri mengenai pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup agar menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan menjaga ketertiban dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi. *Hukum Lingkungan Instrumen dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jum Anggriani. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syaiful Bahri Ruray. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar : Arus Timur, 2014.